



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH DALAM
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 – 2016**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk, harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2016 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 mengenai Batasan Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 6/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 – 2016.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Malang maupun masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan, penarikan dan pengintegrasian dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 3

Menugaskan Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Malang sebagai bagian dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Malang dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mencegah bertambahnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. mengembangkan pusat data dan informasi terkait dengan Pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. mengembangkan berbagai kebijakan, dengan mendorong dikeluarkannya peraturan baru dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- d. mengembangkan program terpadu mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, penarikan dan penanganan anak-anak yang berada pada bentuk pekerjaan terburuk untuk dikembalikan ke dunia pendidikan atau pemberian keterampilan yang dapat dijadikan pilihan pekerjaan di masa depannya;
- e. mendorong adanya alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- f. mengembangkan jaringan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Komite Aksi Daerah termasuk mendorong adanya alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mengimplementasikan rencana aksi.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang tercantum sebagai anggota Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Malang, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya agar memasukkan Program Pencegahan dan Penanganan untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Malang.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Oktober 2011

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 10/E